



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

N a m a : **IRFAN;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : di Jalan Aspol Dok VIII Atas, Kelurahan
Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara,
Kota Jayapura Propinsi Papua;

Pekerjaan : Mantan Anggota Polri;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DAERAH PAPUA;**

Tempat Kedudukan: Jalan Sam Ratulangi, Kota Jayapura-
Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada;

1. DJOKO PRIHADI, S.H.;
2. ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H.;
3. WAHYUDI S.H.;
4. DANIEL PANGALA,S.H.,M.H.;
5. H. AMIR, S.H.,M.H.;
6. DIAS TAMU SATRIA OKTA;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal **25 OKTOBER 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 84/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

"halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2016/PTUN Jpr., tanggal 16 Pebruari 2017;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2016/PTUN Jpr., tanggal 16 Pebruari 2017 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp261.000,00(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama DEDI MAELANI, SH, telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 27 Pebruari 2017 sebagaimana Akta permohonan banding pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Tergugat pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 dan Memori banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 20/G/2016/PTUN Jpr. tanggal 24 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat pada pokoknya menyatakan;

"halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding adalah warga negara Republik Indonesia yang dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat/Pembanding tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh karena dapat merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding termasuk didalamnya, yaitu seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil serta seorang Ibu yang sudah berstatus janda dan seorang adik yang kebutuhan hidupnya masih ditanggung oleh Penggugat/Pembanding.
- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Komisi Kode Etik, dimana selama menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 31 Mei 2016, Penggugat/Pembanding tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dan itu dilakukan pada saat Penggugat/Pembanding masih menjalani hukuman di Lapas Norkotika Doyo Baru Papua dengan cara menjemput paksa Penggugat/Pembanding dan didalam pemeriksaan Kode Etik, Penggugat/ Pembanding telah melakukan pembelaan diri, namun tidak pernah ditanggapi oleh Dewan Komisi Kode Etik Polda Papua dan hasil Keputusan tersebut terhadap diri Penggugat yang tertuang dalam Keputusan Nomor PUT KKEP/07/V/2016/KKEP, tertanggal 19 Mei 2016, yang pada intinya memutuskan bahwa Penggugat/Pembanding;
 - (1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
 - (2) Menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - b. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

Dan atas penjelasan tersebut diatas, Penggugat / Pembanding mengajukan banding dan yang mana hasil keputusan banding Komisi Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat / Pembanding tertuang dalam Keputusan KKEP Nomor

“halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT.BANDING/18/V/2016/Koom, banding tanggal 26 Mei 2016, yang pada intinya memutuskan:

- a. Menolak Permohonan Banding;
- b. menguatkan Putusan Sidang KKEP;

Bahwa pada Putusan KEP Nomor PUT.Banding/18/V/2016/Kom, banding pada point 5 mengingat menyatakan Penggugat/Pembanding divonis 8 tahun penjara, sedangkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A atas diri Penggugat / Pembanding adalah 8 bulan penjara, jadi apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014, Pasal 87 Ayat (4) huruf d, yaitu :

dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dan apabila kita menyimak Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat / Pembanding tidak dapat diherhentikan oleh karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Penggugat / Pembanding hanya dihukum 8 bulan penjara (bukan 8 tahun) dan diakui oleh saksi Tergugat bernama Imran adalah salah pengetikan, sedangkan aturan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014, hukuman penjara minimal selama 2 (dua) tahun, maka proses dan mekanisme atas PTDH Penggugat / Pembanding telah mengandung cacat hukum karena tidak sesuai prosedural serta mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding dimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding bertolak belakang dengan fakta hukum dilapangan, termasuk pengetikan berita acara pemeriksaan Penggugat / Pembanding, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat / Pembanding oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama hanya mengambil keterangan saksi yang menguntungkan pihak Tergugat / Terbanding, sehingga dengan demikian Penggugat / Pembanding sangat dirugikan, maka dari itu kami sangat keberatan dan kami "Tolak Dengan Tegas" pertimbangan-pertimbangan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat / Pembanding.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 April 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 April 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/G/2016/PTUN Jpr. tanggal 13 April 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan Memori Banding tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga alasan Memori Banding keseluruhan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) pada Rabu tanggal 19 April 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2016/PTUN Jpr., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani Kuasa Hukum Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan diajukan menurut cara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai pihak Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi Tergugat dan membaca Memori Banding Penggugat dan Kontra Memori banding Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar hukum pemberhentian Anggota Polri dengan tidak hormat apabila dipidana penjara diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003:

Pasal 12 ayat (1) huruf a:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 12 ayat (2):

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa seorang anggota Polri hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat setelah ada putusan pidana atas dirinya dan harus melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman Pidana pada tanggal 7 April 2016 berdasarkan Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Jap, yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa (Penggugat *in casu*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba Golongan I dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (vide bukti P-1 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 telah dibentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/163/V/2016 (vide bukti T-11), dan sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Penggugat diperiksa ketika masih menjalani hukuman pada tanggal 13 Mei 2016. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 2016 terhadap Penggugat dijatuhkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/07/V/2016/KKEP (vide bukti T-12);

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dengan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena dengan mencermati bukti P-1 = bukti T-2, bukti T-11, dan bukti T-12 jelas bahwa Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan setelah Penggugat dipidana penjara berdasarkan Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 7 April 2016 dan sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat berkeberatan karena diperiksa pada saat sedang menjalani hukuman karena ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003 hanya mengatur terkait keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat setelah adanya pidana penjara dan bukan berupa larangan dilakukannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada anggota Polri yang sedang menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa membaca secara cermat dalil dalil para pihak dan bukti bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertingkan bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam putusannya telah tepat dan benar karena Penggugat telah terbukti dijatuhi hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 7 April 2016 dan berdasarkan putusan Komisi etik (Bukti T.14) Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI. Sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf a dan pasal 12 ayat 2 PP Nomor 1 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa alasan Memori banding Penggugat tidak terdapat hal-hal baru akan tetapi berisi hal hal yang bersifat pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan demikian karena tidak beralasan hukum dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat dan benar maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2016/PTUN Jpr. tanggal 16 Pebruari 2017 haruslah dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikuatkan maka berdasarkan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2016/PTUN Jpr. tanggal 16 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh kami DR.ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. dan H. EDI SUPRIYANTO,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 oleh Majelis

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

DR.ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

t.t.d.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00
	:	----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LULUK ARYANI, S.H.

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 84/B/2017/PTTUN Mks."